

AAC990333

DAFTAR ISIAN 206

693

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TANGERANG

2 8 • 0 4 • 0 1 • 1 3 • 1 • 0 1 0 6 3

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 01063

PROVINSI : BANTEN

KABUPATEN / KOTA : TANGERANG

KECAMATAN : TIGARAKSA

D E S A / KELURAHAN : CILELES

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TANGERANG

DAFTAR ISIAN 307
No. 54490 / 2020
DAFTAR ISIAN 208
No. 30607 / 2020

2 8 • 0 4 • 0 1 • 1 3 • 1 • 0 1 0 6 3

Hal lain - lain: Bawa Surat Ukur ini berasal dari bekas Tanah Milik Adat

Melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020

Nama Pemohon : NURDIN HAERUDIN

Diukur dan digambar oleh : RIFAATUL MAHMUDAH,S.T No. Lisensi 1-0235-17

Daftar Isian 302 tgl. 01 April 2020 No. 7807

Daftar Isian 307 tgl. 30 April 2020 No. 50898

Tanggal Penomoran Surat Ukur 30 April 2020

UNTUK SERTIPIKAT

Tangerang

30 April 2020

Tangerang

An. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota



Wakil Ketua Bidang Fisik
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Tangerang

ttd

DIKI MEDIANTO, ST

NIP 19710507 201212 1 003

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

AAQ990333

DAFTAR ISIAN 207

2 8 • 0 4 • 0 1 • 1 3 • 1 • 0 1 0 6 3 ✓

NIB : 28.04.01.13.03998

SURAT UKUR

Nomor : 2314 / CILELES / 2020 ✓

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : BANTEN

Kabupaten / Kota : TANGERANG

Kecamatan : TIGARAKSA

Desa / Kelurahan : CILELES

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-27.087-12-8

Lembar : Kotak : Kotak : 4 / E (Digital)

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat

Tanda-tanda batas : Patok Besi

Memenuhi ketentuan Pasal 22 PMNA / Kepala BPN No.3 / 1997.

Luas : 841 (Delapan ratus empat puluh satu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan dan telah disetujui

oleh yang bersangkutan.



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB)

TAHUN

2019

NOP:36.19.020.001.009-0276.0

#60701190248186HAN2R2503/01#

LETAK OBJEK PAJAK
SAWAH KP BANTAR PANJANG
RT. 001 RW. 07
CILELES
TIGARAKSA
KAB. TANGERANG

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
HAERUDIN
SAWAH KP BANTAR PANJANG
RT. 001 RW. 07
CILELES
KAB. TANGERANG
NPWP: - 000

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	704 0	081	64.000 0	45.056.000 0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB :				45.056.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) :				0
NJOP untuk penghitungan PBB : TARIF		0.150 % X		45.056.000
PBB yang terhuiang				45.056.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				67.584
ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2019 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JABAR BANTEN			TIGARAKSA, 02 JAN 2019 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Drs. H. HERMINA AJAJA NIP. 19621230198601002	